



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.1.b, Catatan 5.1.2.1.1.d, Catatan 5.1.2.1.1.e dan Catatan 5.1.2.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.166.182.290.152,25, Belanja Hibah sebesar Rp136.655.551.455,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5.385.000.000,00, dan Belanja Modal sebesar Rp814.583.797.586,07. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp166.472.890.154,95 yang digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Hibah. Selain itu, realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp23.341.229.000,00 digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Bantuan Sosial, realisasi Belanja Modal sebesar Rp5.645.906.578,00 digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Barang dan Jasa, dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.613.836.136,00 digunakan untuk membayar belanja yang memiliki substansi Belanja Modal. Apabila belanja-belanja tersebut dianggarkan sesuai ketentuan dan nilai belanja-belanja tersebut yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan, maka nilai realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 pada Belanja Barang dan Jasa akan berkurang sebesar Rp191.782.048.712,95, Belanja Hibah akan bertambah sebesar Rp166.472.890.154,95, Belanja Bantuan Sosial akan bertambah sebesar Rp23.341.229.000,00, dan Belanja Modal akan bertambah sebesar Rp1.967.929.558,00.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

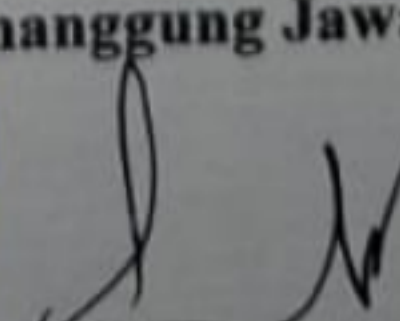
Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 43.A/LHP/XVIII.PLG/05/2025 tanggal 25 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 25 Mei 2025



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Ronald Sinaga, S.E., MIM., Ak., CSFA., CA
Register Negara Akuntan, No. RNA – 20662